

**TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU
DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar**

Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

**Ya'cub Budi Santosa
NIM :14140076**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ya'cub Budi Santosa

NIM : 14140076

Jenjang : Sarjana (SI)

Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Masyarakat Hindu Desa Tugu Mulyo

Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2019

Saya yang menyatakan,



Ya'cub Budi Santosa
NIM : 14140076



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ya'cub Budi Santoso
NIM/ Prodi : 14140076 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2019

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PALEMBANG 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ya'cub Budi Santosa

NIM/ Prodi : 14140076 / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DESA
TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Muhammad Adil, M.A
NIP: 197306041999031006

Dra. Napisah M.Hum
NIP: 196802072006042008



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 2,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yacob Budi Santosa
Nim/ Jurusan : 14140076 / Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Tradisi Pernikahan Masyarakat Hindu Desa Tugu Mulyo
Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 14 Maret 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal : Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Adil, MA
t.t.

Tanggal : Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M.Hum
t.t.

Tanggal : Penguji Utama : Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I
t.t.

Tanggal : Penguji Kedua : Ifrohati, S.H.I, M.H.I
t.t.

Tanggal : Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH. MH
t.t.

Tanggal : Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Jangan menyerah teruslah berusaha insyaallah akan
indah pada waktunya.**

Kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda (Drs.Ismail Ya'cub) dan ibunda (Juairiah S.Pd)
3. Adikku tersayang (M.Nasrullah Dan Aisyah Azizah)
4. Seluruh anggota keluarga besar Ya'cub Syamsudin
5. Teman-teman yang selalu support , terkhusus untuk (Angga Triza, Agung Hermansyah, Terry Nurby, Yusuf)
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014
7. Teman-teman KKN posko 170Dan Teman-Teman PLKH dan PLIK .
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Tradisi Pernikahan Masyarakat Umat Hindu Di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir** ”. Pernikahan

merupakan suatu ibadah yang sakral dan juga untuk menjaga silaturahmi antar manusia baik sesama maupun berbeda, dalam skripsi ini kenapa saya memilih pernikahan umat hindu bukan umat islam karena di desa tugu mulyo kecamatan lempuing sangat erat kebersamaanya.

Penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : (1). Bagaimana tradisi pernikahan masyarakat desa tugu mulyo (2). Apakah faktor-faktor penyebab pernikahan masyarakat desa tugu mulyo dalam menjaga kerukunan umat beragama (3) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi pernikahan masyarakat desa tugu mulyo dalam menjaga kerukunan umat beragama .

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan, yakni data primer yang diperoleh dari informan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pernikahan agama hindu dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, sumber datanya terdiri dari pemuka adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa serta masyarakat desa tugu mulyo, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Tradisi pernikahan masyarakat desa Tugu Mulyo kecamatan Lempuing yaitu, di dalam pernikahan agama Hindu ada 4 sistem pernikahan tetapi ada 2 yang di pakai yaitu sistem mempadik dan sistem ngerongrong. (2) pandangan hukum perkawinan Islam dalam hal pernikahan masyarakat desa Tugu Mulyo kecamatan Lempuing diantara hukum perkawinan islam dengan hukum perkawinan hindu memiliki kesamaan yang dimana didalam islam ada yang namanya khitbah dan kawin lari sedangkan didalam hukum Hindu terdapat juga istilah tersebut dalam dikenal dengan istilah memadik dan ngerorod meskipun keduanya memiliki kesamaan tetapi islam lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan agama

lain. (3) pandangan hukum Islam mengenai tradisi pernikahan masyarakat Hindu di desa Tugu Mulyo kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir di dalam acara pernikahan masyarakat hindu banyak kesamaan dengan agama Islam tetapi walaupun sama tetapi agama Islam merupakan Agama yang lebih tinggi derajatnya dari agama lain.

Kata Kunci : Pernikahan-hukum perkawinan islam-tugu mulyo-lempuing.

ABSTRACT

This research is entitled "The Marriage Tradition of human the TuguMulyo Village Community in Lempuing District, OganKomerengIlir".

Authorformulating the problem in this study, namely: (1).What is the marriage tradition of the Mulyo monument village community (2).What are the factors that cause marriages in the village of monument Mulyo in maintaining religious harmony (3) What is the view of Islamic law regarding the marriage tradition of the monument community in Mulyo in maintaining the harmony of religious people.

The method used is a qualitative research method.The source of the data used, namely primary data obtained from informants or parties related to Hindu religious marriages in collecting data using observation and interview techniques, the data source consists of traditional leaders, religious leaders, community leaders, village heads and the community monument mulyo village, and secondary data obtained from documents relating to research.

The results of this study that (1) the marriage tradition of the community of the monument mulyo village in the lempuing sub-district, that is, in the Hindu religious marriage there are 4 systems of marriage but there are 2 that are used namely the system of marriage and the system of buzzing.(2) factors that cause religious harmony in the case of Hindu religion marriage, namely inviting each other to attend a wedding, mutual respect in one by one the wedding ceremony, helping in the case of contributions if the person who holds a marriage is less able and must be able to respect and adjust each other conditions so that no party feels discriminated against (3) the view of Islamic law in

terms of marriages in the community of monument mulyo village in the subdistrict of kepuing in maintaining religious harmony that is very respectful among religious people and also in Islamic law has mentioned that Islam teaches its people to establish friendship the same and other religious people and help each other in social matters.

Keywords: *Marriage-harmony-law of Islam-monument mulyo-lempuing.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab -Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Lain
ó ---	<i>Fathah</i>	a
ø ---	<i>Kasrah</i>	i
ö ---	<i>Dammah</i>	u

Contoh:

مُنِيرَةٌ : Munira

كتب : Kataba

ذكر : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كِيف : Kaifa

هُول : Haula

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

Ta'Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan tengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رمضنة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

Pola Penulisan		
الْتَّوَابُ	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

Pola Penulisan		
الْبَدِيعُ	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan oposprof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تا خذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fî il*, isim maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الراز قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Saw, berserta keluarga, dan para sahabatnya. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **Tradisi Pernikahan Masyarakat Hindu Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

Penulisan skripsi ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan baik moril maupun material serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat. Kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibuku tersayang, Drs.Ismail Ya'cub dan Juairiah S.Pd yang senantiasa memberikan do'a dan mengiringi langkahku demi mencapai cita-cita mulia,

serta adikku tercinta M.Nasrullah Dan Aisyah Azizah yang selalu memberi dukungan dan semangat.

2. Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Holijah, S.H. dan Dra. Napisah, M.Hum selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Dr. Muhammad Adil, MA dan Dra.Napisah,M.Hum.
Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini karena atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan, sehingga tulisan ini layak disebut skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotifasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan PLIK-PLKH, PKL, dan teman-teman KKN kelompok 170 serta khususnya prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 AS 3 yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan do'a.
8. Terkhusus seluruh anggota keluarga Ya'cub Syamsudinterimakasihatasdukunganmorilmaupun material yang takernilaidaktergantikan. Mereka telah banyak memberikan bantuan dan semangat serta do'a dalam setiap sholatnya yang sangat luar biasa.

Semoga bantuan dan partisipasi dari semua pihak yang tersebut diatas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan bagi para peminat Studi Hukum Keluarga Islam pada umumnya serta

dapat bermanfaat bagi Agama,Nusa,Bangsa, dan Negara.
Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

**Ya'cub Budi Santosa
NIM. 14140076**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metodologi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN UMUM.....	9
A. Pengertian Pernikahan.....	9
1. Pengertian Pernikahan Secara Umum	9
2. Pengertian Pernikahan Dalam Agama Hindu	10
3. Pokok-Pokok Pernikahan Dalam Agama Hindu	11
B. Kerukunan Beragama.....	24
1. Pengertian Kerukunan	24
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kerukunan Beragama	29
C. Pandangan Hukum Islam	
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Singkat Desa Tugu Mulyo	33
B. Keadaan Geografis Desa Tugu Mulyo	34
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tugu Mulyo	36
D. Kependudukan dan Sosial Ekonomi	40

BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing	42
B. Pandangan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pernikahan Masyarakat Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing	45
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batasan Wilayah	34
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Tugu Mulyo Tahun 2018.....	40
Tabel 3.4 Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 3.5 Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan	37
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan	37
Tabel 3.8 Fasilitas Desa	37